



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 17 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Imam Abu Yusuf, SH, advokat yang berkantor di Jl. Tentara Pelajar No.14 KM. 4 Purworejo, berdomisili elektronik di imamabuyusuf6@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1238/AVK/2024 tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx Tertanggal 28 April 2014 sesuai yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut diatas;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN PURWOREJO;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak, namun Penggugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan di luar nikah bernama Anak 1, lahir di Purworejo, 31 Januari 2014;
4. Bahwa semula pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun mulai bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
  - 1) Tergugat selalu mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat, padahal pada saat Tergugat akan menikahi Penggugat, Tergugat berjanji pada orang tua Penggugat bahwa Tergugat bersedia menerima keadaan Penggugat sebagaimana adanya;
  - 2) Tergugat mempunyai sifat yang temperamental jika sedang terjadi pertengkaran sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) misalnya menampar dan memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam ( mengacungkan arit di muka Penggugat;
5. Bahwa meskipun keadaan demikian tersebut dalam posita 4 ( empat ) dan poin-poinnya Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya;
6. Bahwa pada bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dan untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus Penggugat pergi meninggalkan rumah merantau ke Bekasi di tempat saudara

2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun kemudian disusul oleh Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun pada kenyataannya Tergugat tetap berperilaku kasar kepada Penggugat bahkan mengancam akan membunuh orang tua Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan pada posita 6 (enam) tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat dan pada bulan April 2024 memutuskan kembali merantau ke Tangerang untuk bekerja ;

8. Bahwa pada bulan September 2024, Penggugat pulang ke Purworejo karena anaknya akan khotmil Qur'an, namun pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, terjadi pertengkaran kembali dengan Tergugat dan Tergugat memukul kepala Penggugat berkali-kali;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali didamaikan kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dari bulan April 2024 sampai dengan Desember 2024, Penggugat merantau di Tangerang dan jika pulang ke Purworejo, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN PURWOREJO sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di KABUPATEN PURWOREJO (Penggugat dan Tergugat beralamat sama/ bertetangga) dan selama itu pula keduanya tidak melakukan hubungan suami istri;

11. Bahwa dengan keadaan demikian diatas Penggugat merasa tidak mempunyai harapan untuk meneruskan pernikahannya dengan Tergugat dan perkawinan yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi sehingga Penggugat memutuskan mengajukan Permohonan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purworejo;

12. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf ( f ) dan ( d ) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf ( f ) dan ( d );

3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Gugat Cerai Penggugat (PENGGUGAT)
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT -) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di Pengadilan Agama Purworejo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan Hukum yang berlaku (Ex Aequo et Bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu H. Imam Abu Yusuf, SH, advokat yang berkantor di Jl. Tentara Pelajar No.14 KM. 4 Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1238/AVK/2024 tanggal 05 Desember 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ita Qonita, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 24 Desember 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator Ita Qonita, S.H.I. tanggal 07 Januari 2025 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim juga tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak berhasil;

4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka Majelis Hakim telah menawarkan kepada pihak Tergugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) akan tetapi Tergugat menyatakan tidak bersedia dan menghendaki beracara biasa (manual). Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara biasa (manual);

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita point 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa pada posita point 4 yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar telah terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2023, tetapi yang benar adalah sejak tahun 2022 namun hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa tidak benar keretakan rumah tangganya disebabkan Tergugat selalu mengungkit masa lalu tetapi disebabkan karena Penggugat diketahui memiliki pria idaman lain bernama Maniso dan rebutan dengan ibunya Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak benar telah melakukan KDRT atau mau membacok Penggugat;
- Bahwa pada posita 5 Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa pada posita 6 benar Penggugat pergi ke rumah sadarnya di Bekasi;
- Bahwa pada posita 7 tidak benar pisah sejak bulan April 2024 karena karena pada tanggal 25 Juni 2024 sampai Oktober 2024 Penggugat pulang ke rumah Tergugat dan menyampur dengan Tergugat;
- Bahwa posita 8 tidak benar pulang karena anak Penggugat mengikuti khotmil Qur'an;
- Bahwa posita 9 tidak benar pernah didamaikan;

5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita point 10 tidak benar, sudah pisah selama 8 bulan tapi yang benar selama 2 bulan 24 hari, tepatnya sejak tanggal 16 Oktober 2024 setelah khotmil quran;

- Bahwa Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi ke rumah saudaranya;

- Bahwa Tergugat telah dibelikan mesin traktor oleh orang tua Penggugat tetapi dijual oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bapak Kandung Penggugat;

6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena kata Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat 3 kali menampeleng kepala Penggugat, dan yang terakhir di bulan Oktober 2024 dan saksi hanya tahu ada bekas di wajah Penggugat setelah beberapa hari Penggugat pulang ke tempat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan dan tidak mengetahui ada laki-laki idaman lain lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat daan kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menjual traktor yang diberikan oleh saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

1. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga tidak mengetahui penyebabnya, saksi juga tidak mengetahui adanya laki-laki lain hanya melihat bekas-bekas kekerasan setelah Penggugat pulang ke tempat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menjual traktor yang diberikan oleh saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan atau jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang bernama SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman Dusun Lubang, Sampang RT 03 RW 02 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Purworejo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak sekitar bulan Oktober 2024;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga tidak mengetahui penyebabnya hanya mengetahui sejak bulan Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perdamaian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan atau kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya bahwa saksi memang tidak sering ke Penggugat dan Tergugat namun selama 3 kali main, saksi melihat Penggugat ada di rumah, waktu anaknya khotmil qur'an Penggugat juga ada di sana dan saksi tidak mengetahui persoalan sampai ke desa;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan atau kuasanya secara lisan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai karena Penggugat tidak kuat lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena adanya penganiayaan dan memohon kepada Majelis Hakim tidak lain kecuali putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat namun bila terpaksa bercerai Tergugat menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim;

9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada H. Imam Abu Yusuf, SH, advokat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1238/AVK/2024 tanggal 05 Desember 2024. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan. Kemudian pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diberitahukan secara langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan sebelumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan

10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ita Qonita, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 24 Desember 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator Ita Qonita, S.H.I. tanggal 07 Januari 2025 mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan secara elektronik dan Hakim telah meminta persetujuan kepada pihak Tergugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) namun Tergugat tidak menyetujuinya. Dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *hybrid*, dengan menggabungkan elektronik dan manual sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa mulai bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mengungkit-ungkit masa lalu, Tergugat mempunyai sifat tempramental jika sedang terjadi pertengkaran sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) misalnya menampar dna memukul Penggugat dan mengancam dengan senjata tajam hingga akhirnya bulan Maret 2024 terjadi pertengkaran hebat dan untuk menghindari pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan rumah merantau ke Bekasi namun disusul oleh Tergugat dan berjanji tidak akan mengulangi namun kenyataannya Tergugat tetap berperilaku kasar kepada Penggugat dan pada bulan April 2024 Penggugat memutuskan merantau ke Tangerang untuk bekerja, lalu pada bulan September 2024, saat anak akan khotmil Qur'an terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul kepala Penggugat berkali-kali, dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024 atau 8 (delapan) bulan meskipun telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan beberapa dalil permohonan Pemohon dari posita point 1 sampai 3 namun membantah posita point 4 karena pertengkaran telah terjadi sejak tahun 2022 namun pertengkaran biasa, tidak

11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat mengungkit masa lalu namun karena adanya pria idaman lain, tidak benar Tergugat melakukan KDRT, tidak benar pisah sejak bulan April 2024 karena pada tanggal 25 Juni 2024 sampai Oktober 2024 Penggugat pulang ke rumah dan menyampur dengan Tergugat dan tidak benar Penggugat pulang karena anak Penggugat mengikuti khotmil qur'an serta antara keduanya tidak pernah didamaikan serta pisah bukan 8 (delapan) bulan tetapi sejak 16 Oktober 2024 setelah khotmil quran;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Tergugat dinilai Majelis Hakim telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat namun telah membantah dalil tentang pertengkaran karena pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran biasa, Tergugat juga membantah penyebab pertengkaran, baik karena masalah ungkit masa lalu maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat juga membantah pisah rumah sejak bulan April 2024 dan membantah adanya perdamaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan bila ada, apakah penyebab yang melatarbelakanginya? dan berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu, beban pembuktian, khususnya kepada Penggugat dikarenakan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat yakni adanya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perceraian dengan didasarkan

12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran dan perselisihan, terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan serta Penggugat penduduk wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (Budyono) sebagai ayah kandung Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, kata Penggugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat menempeleng kepala Penggugat dan yang terakhir pada bulan Oktober 2024, saksi pernah melihat bekas di wajah Penggugat setelah beberapa hari Penggugat pulang ke saksi, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat menjual traktor yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat tersebut, selain tentang pertengkaran dan perselisihan adalah sesuatu yang dilihat dan diketahui langsung oleh Penggugat, dengan demikian maka telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (Slamet) sebagai ibu kandung Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan, saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga tidak mengetahui penyebabnya, saksi tidak mengetahui tentang adanya laki-laki lain, saksi hanya melihat bekas-bekas kekerasan setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil dan setelah pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah serta Tergugat telah menjual traktor yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat tersebut, selain tentang pertengkaran dan perselisihan serta penyebabnya adalah sesuatu yang dilihat dan diketahui langsung oleh Penggugat, dengan demikian maka telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang pisah rumah atau tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan setelahnya tidak ada lagi

14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tentang adanya perdamaian namun tidak berhasil dan tentang Tergugat yang menjual traktor yang diberikan oleh para saksi dinilai Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tentang adanya pertengkaran dan perselisihan serta penyebabnya dinilai Majelis Hakim adalah keterangan tidak langsung (*de auditu*) karena berdasarkan cerita dari Penggugat sehingga secara materil tidak sesuai dengan ketentuan pasal 171 HIR dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang adanya bekas-bekas kekerasan dinilai Majelis Hakim tidak bisa dijadikan sebagai fakta adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena hanya diperkuat dengan cerita Penggugat dan berdasarkan fakta sebelumnya bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan baik secara lisan maupun fisik. Bila keterangan kedua saksi tentang adanya bekas-bekas kekerasan dan disimpulkan sebagai KDRT maka secara yuridis bertentangan dengan ketentuan syarat materil kesaksian pada Pasal 171 ayat (2) yang menentukan bahwa "*Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian*". Dengan demikian maka Majelis Hakim tidak menerima dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah menjual traktor milik kedua saksi, *in casu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena fakta tersebut tidak memiliki relevansi dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun lebih terkait persoalan antara Tergugat dengan kedua saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimban, bahwa saksi Tergugat (Joko Susilo) sebagai tetangga Tergugat pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan

15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan atau sekitar bulan Oktober 2024, Penggugat masih terlihat saat anak Penggugat dan Tergugat khotmil Qur'an, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan dan saksi tidak mengetahui tentang adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR yakni tentang pisah rumah atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2024 atau 3 bulan yang lalu. Dan untuk keterangan selainya dinilai Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tentang Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan dinilai Majelis Hakim juga sesuai dan sejalan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang dipertimbangkan sebelumnya. Maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pisah tempat tinggal atau pisah rumah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan telah menjadi fakta yang tetap dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa selain itu, *in casu*, Majelis Hakim tidak perlu lagi melakukan penilaian silang bukti-bukti untuk mendapatkan bukti mana yang jelas dan meyakinkan (*Clear and convincing evidence*) karena keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dinilai tidak ada yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang terbukti secara yuridis tentang adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta tersebut bisa membuktikan tentang adanya fakta hukum sebagai dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yakni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 (ayat 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut harus memenuhi unsur:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Terjadi secara terus menerus;
3. Tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada, Majelis Hakim menilai tidak ditemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara jelas dan terang dengan suara keras yang dapat dilihat dan didengar orang lain secara langsung. Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta adanya pertengkaran yang bersifat secara diam-diam atau *silent dispute* dengan indikasi seperti adanya perpisahan rumah dan perpisahan ranjang dalam waktu berkepanjangan atau saling mendiamkan yang berlarut-larut. *In casu*, Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama sekitar antara 3 (tiga) sehingga fakta tersebut tidak dapat dinilai sebagai indikasi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus karena waktu 3 (tiga) bulan dinilai Hakim merupakan masa untuk berpikir dan mencari solusi terhadap persoalan dalam setiap rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang Penggugat yang ada bekas kekerasan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya bukan sebagai KDRT karena tidak ada fakta yang terbukti bahwa Penggugat yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis dan biologis sebagaimana pengertian KDRT dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang menentukan bahwa "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang*

17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) karena masih dapat diharapkan rukun kembali dengan *ishlah* (perbaikan) sehingga dapat dikatakan masih ada harapan hidup rukun kembali untuk melanjutkan mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu secara normatif hukum Islam, seorang istri yang menggugat cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan merupakan sesuatu harus yang dihindarkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : “Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.”

Menimbang, bahwa perceraian yang didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran pada prinsipnya harus dapat dibuktikan oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat selama 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan KDRT sebagaimana ketentuan SEMA (surat edaran mahkamah agung) Nomor 3 tahun 2023 pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman tentang pelaksanaan tugas bagi pengadilan, huruf C angka 1, *In casu*, Penggugat tidak bisa membuktikan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No.1 tahun 1974 angka 4 huruf e yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan bahwa undang-undang perkawinan memiliki prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian sehingga harus ada alasan-alasan tertentu dan jelas serta dapat dibuktikan di persidangan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan cerai yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian tidak ada alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan bagi Penggugat untuk bercerai dan gugatan Penggugat **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh kami **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Drs. Sukar Sigit Handoyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2024/PA.Pwr



**Ita Qonita, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**Abdurrahman, S.Ag.**

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sukar Sigit Handoyo**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
    - Pendaftaran : Rp30.000,00
    - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
    - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
    - Redaksi : Rp10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp20.000,00
  4. Sumpah : Rp100.000,00
  5. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp275.000,00
- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)